



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Februari 2020

Halaman: 15

Pemandu Wisata Wajib Berlisensi

■ Pemda Usulkan Raperda Kepramuwisataan

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY mengusulkan untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepramuwisataan. Melalui Raperda ini, diyakini lapangan kerja untuk masyarakat DIY akan semakin luas. Hal ini lantaran mayoritas roda penggerak perekonomian di DIY bertumpu pada sektor pariwisata.

"Perda ini akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat DIY, memperluas pengalaman masyarakat DIY yang otomatis berperan memperkenalkan DIY di dunia internasional," ujar Ketua Panitia Raperda Tentang Kepramuwisataan, Suparja, Kamis (20/2).

Selain itu, poin penting lain yang ditekankan dalam Raperda Kepramuwisataan ini adalah mewajibkan seluruh pramuwisata di DIY mengantongi sertifikat atau lisensi dari lembaga yang berwenang. Misalnya untuk di DIY terdapat Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DIY.

"Pramuwisata harus punya sertifikat. Jangan sampai semua orang jadi pramuwisata yang ujung-ujungnya merugikan DIY. Contohnya saat ini ada orang-orang yang mengaku pramuwisata tapi tidak berlisensi. Ujung-ujungnya menjual jasa toko oleh-oleh dan jasa penginapan, ini membuat wisatawan kurang nyaman. Pemda DIY membuat ini agar tidak lagi begitu, urgensinya di situ," bebernya.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY tersebut menambahkan, pramuwisata yang belum tersertifikasi atau orang-orang yang mencari kesempatan menjadi pramuwisata dadakan, melalui Raperda tersebut akan ditegaskan oleh Satpol PP masing-masing.

"Sanksinya bertahap. Pembinaan secara lisan, tertulis, bahkan Pemda DIY sepakat memberikan pengarahannya pembinaan kepada warga kita. Misal di pelosok banyak yang tidak bersertifikasi, tidak langsung dilarang, tapi dilakukan pembinaan," ujarnya.

Suparja menjelaskan, dalam salah satu pasal disebutkan bahwa orang yang boleh mencari sertifikasi ini adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di DIY minimal 2 tahun.

"Sehingga ketika ada orang luar DIY, maka minimal domisili 2 tahun dan lolos sertifikasi," terangnya.

Raperda ini, lanjutnya, memayungi pelaksanaan pariwisata di DIY sehingga pramuwisata yang berlisensi dikhususkan bagi mereka yang tahu sejarah, mem-

hami bahasa, dan tahu destinasi wisata di DIY.

Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, Titik Sulistyani mengatakan bahwa maksud dari pembentukan Perda tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pemanduan wisata, memperluas lapangan pekerjaan di bidang pariwisata, dan meningkatkan profesionalitas pemandu wisata.

Pramuwisata digolongkan menjadi pramuwisata umum dan pramuwisata khusus. Pramuwisata umum bertugas memandu wisatawan secara umum di daerah dan lintas daerah. Pramuwisata khusus terdiri dari pramuwisata lokal yang bertugas memandu wisatawan secara khusus di satu daya tarik wisata dan pramuwisata minat khusus bertugas memandu wisatawan dengan keahlian khusus untuk melayani wisatawan di daya tarik wisata khusus. (kur)

KUALITAS LAYANAN

- Pemda DIY mengusulkan untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepramuwisataan.
- Tujuannya untuk memperluas lapangan kerja
- Masyarakat juga bisa memperkenalkan DIY di dunia internasional.
- Seluruh pramuwisata di DIY akan mengantongi sertifikat atau lisensi.
- Minimalisir pramuwisata yang belum tersertifikasi.
- Penegakannya dilaksanakan oleh Satpol PP masing-masing.
- Pramuwisata yang berlisensi dikhususkan bagi mereka yang tahu sejarah, memahami bahasa, dan tahu destinasi wisata di DIY.

Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola

KEBERADAAN Raperda DIY tentang Kepramuwisataan, nantinya akan memberikan dampak. Di antaranya Raperda ini menjadi sarana penyelesaian permasalahan tata kelola pramuwisata di DIY.

Selain itu, menjadi acuan arah kebijakan dan program pembinaan dan pengembangan pramuwisata OPD terkait di DIY dan menjadi review peraturan perundangan lain yang sudah ada terkait pramuwisata.

"Dengan kerja lain, semua peraturan yang terkait dengan pramuwisata yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Perda ini. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pramuwisata dalam jangka waktu 2 tahun wajib menyesuaikan dengan Perda ini," ucap Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, Titik Sulistyani, Kamis (20/2).

Dia mengungkapkan, total jumlah wisatawan yang menginap di akomodasi DIY pada tahun 2013 sebanyak 2,8 juta yang terdiri dari 2,6 juta wisatawan domestik dan 235 ribu wisatawan mancanegara. Jumlah tersebut terus meningkat seperti yang tercatat pada tahun 2017 yakni total 5,2 juta wisatawan yang terdiri dari 4,8 juta wisatawan domestik dan 397 wisatawan mancanegara.

Jumlah Pramuwisata di DIY sejak tahun 2013-2017 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 jumlahnya 635 pramuwisata dan pada 2017 mencapai 1.219 pramuwisata. Sementara berdasarkan data HPI DIY hingga saat ini baru terdapat 517 pramuwisata yang mengantongi lisensi, bebrnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005